

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP PENYAKIT BIPOLAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban.)

Daffa Adi Chandra Kurniawan

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
daffaadi.20146@mhs.unesa.ac.id

Vita Mahardhika

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Tekanan dari berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang menjadi terganggu jiwanya atau memiliki penyakit mental. Salah satu penyakit mental yang paling banyak diderita oleh seluruh masyarakat dunia adalah bipolar. Banyaknya penderita berbanding lurus dengan besarnya kemungkinan. Lantas bagaimana apabila seorang penderita bipolar melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Sedangkan Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwasannya seseorang yang kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya karena sakit tidak dapat dihukum. Hal tersebut menimbulkan keaburan hukum terkait dengan akibat hukum apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan hal apa yang dapat menjadi pertimbangan hakim serta akibat hukum yang pantas bagi pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundangan dan juga kasus. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya fakta terkait penyakit bipolar yang dapat memperoleh alasan penghapusan pidana serta akibat hukum berupa kesesuaian antara tindak pidana yang dilakukan dengan penyakit yang diderita (bipolar).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Bipolar, Akibat Hukum

Abstract

Pressure from various factors can cause a person to become mentally disturbed or have a mental illness. One of the most common mental illnesses suffered by people around the world is bipolar. The number of sufferers is directly proportional to the magnitude of the possibility. So what if a bipolar sufferer commits a crime, just like the case in District Court Decision Number 62/Pid.B/2021/PN Ban. Meanwhile, Article 44 of the Criminal Code explains that a person whose mind is less than perfect or whose mind has changed due to illness cannot be punished. This creates legal ambiguity regarding what legal consequences should be received by perpetrator of a criminal act who have bipolar disorder. The purpose of this research is to find out what matters can be taken into consideration by judges and the appropriate legal consequences for perpetrator of a criminal act who have bipolar disorder. This research uses the Normative Juridical method with a legislative and case approach. The result of this research is the facts that related to bipolar disease which can provide reasons for expunging the crime as well as legal consequences in the form of suitability between the crime committed and the disease who perpetrator suffered (bipolar).

Keywords: Criminal Act, Bipolar, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan suatu komponen yang penting bagi keberlanjutan setiap orang. Mental yang sehat akan cenderung membuat seseorang dapat lebih fokus serta produktif dalam melakukan suatu hal. Sebaliknya, apabila kesehatan mental tidak dapat dijaga, maka dapat menimbulkan sifat-sifat negatif seperti malas melakukan suatu hal, sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bahkan yang terburuk sampai melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain.

Data dari World Health Organization (WHO) (2016) menerangkan bahwa di dunia terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia (Kemenkes, 2023). Bipolar menempati penyakit gangguan jiwa teratas yang paling banyak dialami oleh orang-orang di penjuru dunia. Di Indonesia sendiri penderita bipolar mencapai 72.860 jiwa atau setara dengan 2% penduduk Indonesia menderita gangguan bipolar (**Rahmadini, 2020**).

American Psychology Association (2000) menjelaskan bahwa bipolar adalah gangguan yang disertai satu atau serangkaian manik dan hipomanik, kemudian diganti dengan episode depresi mayor dengan jeda periode mood yang normal. Secara umum, gangguan bipolar atau bipolar disorder atau disebut juga nama manik-depresif, berarti seseorang yang mengalami gangguan jiwa ini akan merasakan suasana hati yang cepat berubah, semisal dari yang awalnya sangat senang dan energik, kemudian menjadi tidak bersemangat dan merasa putus asa. Pada kasus yang ekstrem penderita bipolar juga kerap kali berusaha menyakiti orang lain karena rasa depresi yang begitu kuat terhadap suatu hal dan dapat pula menimbulkan resiko bunuh diri. Pada dasarnya, setiap orang yang mengidap gangguan jiwa tentu tidak akan dapat terjerat sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP :

“Pasal 44 Ayat (1)

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Hal ini dikarenakan orang dengan gangguan jiwa dianggap tidak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan apa yang telah ia perbuat sebab adanya suatu penyakit dalam dirinya. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari tugas hakim untuk menelusuri fakta-fakta apakah seseorang yang terjerat pidana tapi dengan gangguan jiwa, benar-benar melakukan pelanggaran hukum dikarenakan sakit yang dideritanya atau hanya akal-akalan saja guna menghindari sanksi yang

akan menjerat dirinya. Menurut S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana secara garis besar adalah:

- 1) Adanya unsur kesalahan
- 2) Adanya subjek
- 3) Perbuatan yang melawan hukum
- 4) Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana.
- 5) Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu.

Terdapat banyak sekali contoh kasus pelanggaran pidana yang melibatkan seseorang dengan gangguan jiwa bipolar sebagai pelakunya. Biasanya mereka akan cenderung berperilaku tak terkontrol hanya pada saat dorongan jiwa tersebut kumat.. Mereka menjadi kehilangan kontrol atas diri dan menganggap segala yang ia telah lakukan hanya halusinasi semata.

Salah satu contoh kasus tindak pidana dengan pelaku pengidap bipolar adalah melalui putusan nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban (Bantaeng). Bahar Alias Baha BIN H. Hakim yang merupakan seorang pengidap bipolar tertangkap melalui rekaman CCTV saat sedang melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah sepeda motor. Menurut keterangan salah satu saksi, terdakwa Bahar merupakan seseorang dengan penyakit jiwa bipolar dan sudah menderita penyakit tersebut sejak tahun 2015. Pada keterangan Dr. Iman Subekti, Sp. KJ. M. Kes., dokter yang dipanggil oleh penuntut umum untuk menjadi saksi ahli pada kasus ini menjelaskan bahwa seorang pengidap bipolar memang sering kehilangan kendali terhadap dirinya akibat dari emosi yang bergejolak dan cenderung tidak dapat dikontrol. Kemudian lebih lanjut, Dr. Iman Subekti beranggapan bahwa bipolar merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun dapat diringankan melalui konsumsi obat. Namun, pada kasus ini terdakwa tetap dipidana dikarenakan pada saat peristiwa pencurian berlangsung, didapatkan fakta bahwa terdakwa Bahar sedang dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. Hal tersebut dianggap oleh hakim sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, meskipun dilakukan oleh terdakwa yang menderita gangguan jiwa bipolar. Sedangkan menurut penulis, ada dugaan mengenai keterkaitan antara penyakit bipolar yang diderita oleh terdakwa Bahar dengan tindak pidana pencurian yang ia lakukan. Pada akhirnya Bahar diputus sesuai dengan dakwaan ke-2 (alternatif) dari penuntut umum dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Dari uraian di atas, terdapat gap masalah antara nilai yang terkandung dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dengan akibat hukum pidana yang dapat diperoleh oleh pelaku tindak pidana pengidap penyakit kejiwaan khususnya bipolar. Hal tersebut dikarenakan pada Pasal 44 KUHP

masih belum mencakup mengenai penyakit-penyakit kejiwaan yang seiring berjalannya waktu menjadi semakin beragam serta tidak adanya batasan-batasan terkait dengan penyakit kejiwaan yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk memilah dan memilih semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti (**Fajar & Achmad, 2010**). Dalam skripsi ini, penulis menggunakan dasar hukum yakni KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan pada skripsi ini. Selanjutnya pendekatan kasus, pendekatan ini bertujuan sebagai penerapan norma maupun kaidah hukum dalam suatu praktik hukum, pendekatan kasus biasa digunakan pada kasus yang telah sampai pada tahap putusan. Pada skripsi ini penulis menggunakan kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Seorang Pelaku Tindak Pidana Pengidap Penyakit Bipolar

Pemberian alasan penghapusan pidana merupakan suatu hak prerogatif yang dimiliki oleh hakim. Hal ini biasa diberikan oleh hakim dalam kaitannya dengan keadaan dimana pelaku tindak pidana yang memang telah terbukti menurut undang-undang melakukan suatu delik pidana namun tidak dipidana dikarenakan satu dan lain hal. Satu dan lain hal inilah yang disebut sebagai alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini, hakim bertindak selaku pemutus apakah dalam suatu peristiwa pidana pelaku dapat tergolong dalam kategori seseorang yang dapat diberi alasan penghapusan pidana atau tidak (**Zulfa, 2010**).

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang sudah penulis angkat, maka yang akan menjadi bahasan lebih lanjut terkait alasan penghapusan pidana pada skripsi ini adalah alasan pemaaf. Hal ini dikarenakan alasan pemaaf berkaitan dengan diri pelaku, apakah pelaku tindak pidana ini mampu atau tidak jika dilihat dari sisi subjektif (individu) dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan. Dalam ranah hukum pidana, dapat

atau tidaknya seseorang bertanggungjawab akan dilihat dari keadaan jiwanya. Apakah seseorang harus dijatuhi pidana tidak serta merta dilihat dari perbuatan yang ia lakukan saja, melainkan juga keadaan psikis pelaku selaku subjek hukum juga harus dipertimbangkan. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana dimana seseorang diragukan kemampuan bertanggungjawabnya, maka harus dibuktikan mengenai siapakah yang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi (**Chazawi, 2011**).

Menurut Van Hamel sebuah pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normalitas emosi dan kejiwaan seseorang yang diimbangi dengan kedewasaan (kecerdasan) dimana nantinya akan menaungi 3 (tiga) kemampuan, yaitu :

- 1) Mampu untuk mengerti bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa pada pandangan masyarakat terdapat perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
- 3) Mampu untuk menentukan suatu perbuatan adalah atas kehendaknya.

Dari penjelasan di atas, berarti dapat diambil kesimpulan bahwasannya apabila seseorang dianggap mampu untuk bertanggungjawab adalah apabila tidak ada unsur kesalahan dalam tindak pidana yang menjerat dirinya. Hal ini sejurus dengan apa yang dikatakan Pompe, dalam hukum pidana terdapat unsur kesalahan yang menuntut adanya 3 ciri-ciri atau unsur yakni :

- a. Kelakuan yang bersifat melawan hukum
- b. Dolus atau culpa
- c. Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Penyakit bipolar sendiri merupakan penyakit yang fokus berdampak pada emosional penderitanya. Pada penderita penyakit bipolar umumnya akan merasakan perasaan yang sering berubah-ubah dan cenderung tidak dapat dikontrol. Terdapat dua episode yang terjadi pada penderita penyakit bipolar yaitu depresi dan mania. Ketika berada pada episode depresi, maka penderita akan merasakan kecemasan. Selain itu penderita bipolar akan merasa tidak mampu berpikir jernih, produktivitas kerja menurun, susah mengutarakan isi hati atau pikiran sampai tubuh gemetar (**Gabriel & Noviekayati, 2024**). Berlawanan dengan itu, ketika pada episode mania penderita bipolar akan terlihat riang gembira dan penuh semangat. Pada episode mania pula penderita memiliki kecenderungan untuk marah-marah bahkan sampai membahayakan orang lain dikarenakan rasa

toleran yang ada dalam diri pelaku menjadi berkurang (mudah tersinggung).

Menurut Moeljatno, dalam ranah pidana seseorang dianggap mampu bertanggungjawab atas apa yang ia perbuat baik itu tindak pidana atau bukan adalah dengan memperhatikan dua hal ini, diantaranya :

- a. Memiliki kemampuan penilaian yang baik. Maksudnya adalah seseorang mampu menilai suatu perbuatan adalah benar atau salah berikutan dengan konsekuensi hukum yang akan timbul dari perbuatan tersebut.
- b. Adanya kontrol diri atas apa yang akan dilakukan. Maksudnya adalah seseorang mampu untuk meletakkan niat pada perbuatan yang akan dilakukan (Moeljatno, 1993).

Dari pendapat ahli di atas, dapat ditarik satu poin penting yang menjadi fokus dari apakah seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab atau tidak, yakni faktor akal sehat dan emosional. Akal sehat memegang peranan penting dalam seseorang saat dirinya hendak melakukan suatu hal. Baik buruknya perbuatan biasa akan bergantung pada pemikiran seseorang. Sedangkan untuk faktor emosional atau perasaan adalah dorongan dalam diri seseorang yang menimbulkan niat untuk mewujudkan suatu tindakan tersebut. Kedua hal tersebut harus terbukti ada dalam diri pelaku tindak pidana barulah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang telah ia perbuat, apabila salah satu dari dua hal tersebut ternyata tidak terpenuhi dalam diri pelaku, maka menurut Pasal 44 KUHP pelaku dinilai memiliki cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya rusak karena penyakit (Moeljatno, 1993).

Seseorang dengan penyakit bipolar tentu tidak dapat disebut sebagai individu yang sehat. Meskipun secara fisik pengidap bipolar biasanya tidak memiliki tanda-tanda atau dapat dikatakan sama seperti orang yang tidak mengidap bipolar. Sehat sendiri sudah didefinisikan dalam peraturan perundangan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :

“Pasal 1 Angka 1

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Bipolar merupakan sebuah penyakit yang tergolong pada gangguan jiwa, sehingga penderitanya dapat pula dikatakan sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal tersebut diperoleh dari

pendefinisian yang ada pada bagian huruf H dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa. Lebih khusus ODGJ sendiri telah diatur pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

“Pasal 1 Ayat (3) UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa :

(3) Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (3) UU Tentang Kesehatan Jiwa merupakan gambaran besar berkaitan dengan hal yang dialami oleh pengidap gangguan kejiwaan. Jika diperhatikan dengan seksama, kemudian dikaitkan dengan definisi penyakit bipolar pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa serta gejala-gejala yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyakit bipolar dan pengidapnya masuk kedalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Mengapa demikian dan apa kaitannya bagi pelaku tindak pidana pengidap bipolar? Dalam ranah kesehatan jiwa, merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, seseorang dengan penyakit kejiwaan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni ODMK dan ODGJ. Pembagian ini didasarkan pada penyakit kejiwaan yang diderita seseorang dan akan dikaitkan dengan bagaimana penanganan medis dan hak-hak yang harus diberikan kepada penderita penyakit tersebut. ODMK merupakan singkatan dari Orang Dengan Masalah Kejiwaan, seseorang dengan penyandang penyakit kejiwaan kategori ODMK tidak dapat dikatakan gila. Hal ini dikarenakan ketika pengidap penyakit kejiwaan dengan kategori ODMK sedang melakukan sebuah kegiatan atau bahkan tindak pidana, mereka sepenuhnya dalam kondisi sadar dan mengerti akan apa yang mereka perbuat. Hanya saja pada sebagian penyakit dalam kategori ini pengidap akan merasakan emosi yang tiba-tiba memuncak

dikarenakan suatu adanya peristiwa pemicu Contohnya adalah pengidap Baby Blues Syndrome.

Sedangkan untuk kategori ODGJ misalnya pada penderita bipolar, fokus utamanya adalah bipolar merupakan penyakit kejiwaan yang tidak dapat disembuhkan melainkan dapat diminimalisir segala dampaknya dengan cara mengkonsumsi obat yang sudah diberikan oleh dokter jiwa. Selain itu, bipolar juga merupakan sebuah gangguan jiwa bersifat kambuh-kambuhan. Saat dalam fase normal (euthymia) bukan berarti penderita sudah sembuh, hal tersebut hanya selingan sampai gejala bipolar yang lain datang kembali (**Purnawan & Panjaitan, 2023**). Artinya pengidap bipolar tidak dapat memprediksi kapan dirinya akan mengalami gangguan emosional hebat akibat dari penyakit yang ia derita. ODGJ pengidap bipolar juga dapat dikatakan gila dikarenakan memiliki penyakit yang jarang atau bahkan tidak ada pemicu yang membuat gangguan kejiwaan tersebut keluar. Sehingga bisa dikatakan bahwa saat penderita bipolar kambuh, maka ia sudah tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Adapun contoh lain dari penyakit kejiwaan dengan kategori ODGJ adalah skizofrenia dan anxiety.

Meskipun hasil akhir berupa putusan pengadilan ada di tangan hakim, namun dari serangkaian fakta yang sudah terlampir di atas, merujuk pada satu garis besar yakni sudah sepantasnya pengidap bipolar dapat memperoleh alasan penghapusan pidana berupa alasan pemaaf dan diputus lepas dari tindak pidana yang diprasangkakan kepadanya. Hal tersebut tentu harus diikuti dengan catatan yakni dirinya (pelaku) sudah dipastikan atau terverifikasi oleh ahli dalam hal ini dokter kejiwaan dengan serangkaian tes atau melalui diterbitkannya hasil *visum et repertum* yang berisikan keterangan bahwa benar pelaku merupakan pengidap penyakit kejiwaan bipolar dan dirasa tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 71 Ayat (1) menjelaskan bahwa guna kepentingan penegakan hukum maka ODGJ yang diduga melakukan tindak pidana haruslah menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa terlebih dahulu (**Fachrozy & Panjaitan, 2023**).

2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Penyakit Bipolar Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Berbicara mengenai sebuah tindak pidana sudah pasti berkaitan dengan akibat hukum. Hal tersebut dikarenakan secara garis besar, adanya suatu akibat hukum merupakan dampak dari dilanggarnya sebuah aturan. Aturan yang dilanggar itu sendiri merupakan

sebuah aturan yang memiliki sanksi mengikat, oleh karena itu sebuah akibat hukum dapat timbul karena gabungan dari analisis peristiwa pidana dengan sanksi yang dilanggar dari tindak pidana tersebut. Apabila merujuk pada salah satu doktrin hukum, akibat hukum ialah suatu rangkaian kausalitas antara tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dengan apa akibat yang diinginkan oleh subjek hukum tersebut. Apabila seorang subjek hukum melakukan suatu tindakan pidana maka otomatis ia mengkehendaki akibat yang sudah diatur dalam perundangan yang berlaku (**R. Soeroso, 2006**).

Dalam ranah hukum, pembahasan mengenai akibat hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

- 1) Akibat hukum yang menyebabkan lenyap, berubah, atau bahkan lahirnya suatu keadaan hukum baru. Misalnya, subjek hukum dikatakan dari yang awalnya mampu bertanggungjawab menjadi tidak dikarenakan adanya surat keterangan dari psikiater mengenai kondisi kejiwaan yang sedang dideritanya.
- 2) Akibat hukum yang menyebabkan lenyap, berubah atau bahkan lahirnya suatu hubungan hak dan kewajiban tertentu dari dua atau lebih pihak yang bersangkutan. Misalnya, subjek hukum sedang terikat perjanjian KPR dengan bank. Dari perjanjian tersebut maka timbulah suatu hubungan hak dan kewajiban, yakni kewajiban subjek hukum untuk membayar kredit kepada bank dan hak pihak bank untuk memperoleh sejumlah uang hasil dari pembiayaan di awal.
- 3) Akibat hukum terhadap subjek hukum berupa sanksi karena telah melakukan suatu hal secara melawan hukum. Misalnya, subjek hukum melakukan sebuah tindak pidana yakni mengkonsumsi narkoba. Saat dirinya tertangkap, dia akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) karena telah memiliki narkoba dengan cara melawan hukum.

Jika dikaitkan dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis, maka seharusnya akibat hukum yang digunakan pada skripsi ini adalah akibat hukum yang menyebabkan lenyap, berubah, atau bahkan lahirnya suatu keadaan hukum baru dan Akibat hukum terhadap subjek hukum berupa sanksi karena telah melakukan suatu hal secara melawan hukum. Selain itu, akibat hukum yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah dalam ranah hukum pidana.

Karena objek pembahasan penulis adalah mengenai akibat hukum bagi seorang pelaku tindak pidana pengidap bipolar.

Dalam sebuah persidangan, hakim menilai bahwa harus ada dua hal penting yang perlu diperhatikan apabila akan mengenakan Pasal 44 KUHP saat menghadapi kasus dengan dugaan pelaku tidak mampu bertanggungjawab. Yakni :

- a. Faktor Psikologis, merupakan faktor yang berkaitan dengan keadaan atau perilaku subjek hukum. Maksudnya seperti bagaimana kondisi pelaku saat tindak pidana tersebut terjadi, apakah merupakan dorongan dari penyakit yang diderita atautah murni kemauan pelaku. Hal ini nantinya berdampak pada apabila seorang pelaku tindak pidana terbukti melakukan tindak pidana, namun keadaan sakit jiwa tadi baru muncul setelahnya, maka ia tidak dapat diberikan alasan penghapusan pidana.
- b. Faktor Psikiatris, merupakan faktor yang berkaitan dengan klasifikasi penyakit kejiwaan berdasarkan keilmuan kedokteran jiwa. Maksudnya adalah apakah benar memang pelaku sudah memiliki penyakit kejiwaan sehingga membuatnya merasa kambuh-kambuhan pada masa tertentu atau bahkan dari lahir sudah kurang sempurna akal nya.

Apabila mengacu pada contoh kasus yang sudah ada pada latar belakang, masing-masing dari kasus tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda, sesuai dengan bagaimana tindak pidana mereka bisa terjadi. Penulis akan mengambil contoh melalui kasus pada latar belakang guna lebih memperjelas terkait permasalahan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengidap bipolar. Misalnya saja pada contoh pertama kasus dengan terdakwa Bahar alias Baha Bin H. Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban :

a. Identitas Pelaku

Nama	: Bahar Alias Baha Bin H. Hakim
Tempat lahir	: Bantaeng
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun/10 Maret 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
Agama	: Islam

b. Kronologi Singkat

Berikut kronologi singkatnya, bermula hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim mengatakan kepada saksi Alimuddin (kakak terdakwa) Alias Ali Bin H. Hakim akan mengambil paksa sepeda motor milik kemenakannya (anak saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dilakukan penyitaan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng berdasarkan register tilang nomor: E7826694, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sepeda motor tersebut.

Setelah terdakwa ditunjukkan tempat penyimpanan sepeda motor oleh saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim, kemudian pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa menuju Mako Polres Bantaeng dengan menggunakan becak warna biru dan merah milik terdakwa yang sebelumnya sudah diparkirkan pada suatu tempat. Sesampainya di lokasi, terdakwa melihat dua motor lain dalam tempat penyimpanan dan tanpa adanya penjagaan. Terdakwa kemudian berjalan kaki memasuki tempat penyimpanan sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dan dituntun menuju ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan mengecek apakah ada sepeda motor lain yang tidak dikunci stang dengan menggoyangkan stir sepeda motor. Karena dirasa tidak dikunci terdakwa pun turut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX special warna hitam register tilang nomor: E7826689 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R register tilang nomor: E7826693 dengan persetujuan dan sepengetahuan dari saksi Alimuddin.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut, terdakwa kemudian meminta saksi Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim untuk mengambil dan membawa pulang becak milik Terdakwa agar tidak ada yang

mencurigai becak terdakwa terparkir di depan Mako Polres Bantaeng dan supaya tidak ada yang mencurigai dan mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Alimuddin telah mengambil sepeda motor di Polres Bantaeng pada saat itu. Hal tersebut mengakibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

c. Dakwaan

Didakwa menggunakan dakwaan alternatif, dimana dakwaan kesatu yakni diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan dakwaan kedua diancam dengan Pasal 362 KUHP yang berisikan sebagai berikut :

“Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;”.

“Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

d. Tuntutan

- 1) Menuntut bahwa telah terjadi tindak pidana “Pencurian” atas nama terdakwa Bahar alias Baha bin H. Hakim sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua serta melanggar Pasal 362 KUHP.
- 2) Membebaskan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa Bahar alias Baha bin H. Hakim, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB199647;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
 - 1 (satu) buah becak warna biru dan merah.
- 4) Menetapkan agar terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

e. Putusan Majelis Hakim

- 1) Memutus bahwa benar telah terbukti secara meyakinkan dan sah terdakwa Bahar alias Baha bin H. Hakim atas tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan kedua dari Penuntut Umum.
- 2) Memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Memutus bahwa penangkapan serta penahanan bagi terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memutus penahanan terdakwa tetap dilakukan.
- 5) Menetapkan barang bukti sesuai atau sama dengan yang diajukan pada bagian tuntutan. Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Alimuddin Alias Ali Bin H. Hakim.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menurut penulis, penjatuhan Pasal 362 KUHP kepada terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim sudah tepat. Berdasarkan keterangan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban, Terdakwa Bahar Alias Baha bin H. Hakim dituntut dengan dakwaan kedua dari penuntut umum yakni menggunakan Pasal 362 KUHP. Berdasarkan pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim merupakan seseorang dengan gangguan skizofrenia dan bipolar. Penasihat hukum terdakwa juga menyatakan bahwasannya apa yang terdakwa lakukan adalah sebuah kekhilafan dan tidak ada niatan untuk memperjual belikan barang curian tersebut melainkan hanya mengambil milik kemenakannya. Terkait dengan penyakit yang diderita oleh terdakwa, Saksi Alimuddin berpendapat bahwa terdakwa sudah menderita gangguan bipolar sejak Tahun 2015 dan terakhir mendapat penanganan medis pada Desember Tahun 2020, sejak itu pula terdakwa rutin mengkonsumsi obat hingga saat ini.

Penuntut umum menghadirkan ahli yakni Dr. Iman Subekti, Sp. KJ. M. Kes., yakni psikiater yang sempat menangani terdakwa Bahar pada tahun 2017. Menurut keterangan Dr. Iman Subekti setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terkait dengan kasus yang menimpanya, melalui serangkaian observasi dengan mengajak terdakwa berbicara, didapatkan hasil bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa menengah berupa bipolar. Berdasarkan keterangan Saksi Alimuddin, akibat dari penyakit bipolar tersebut pada terdakwa adalah seringnya terdakwa mengamuk dan meninggalkan kendaraannya di sembarang tempat dan tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan fakta persidangan terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim saat peristiwa pencurian dilakukan dirinya dalam kondisi mabuk. Menurut Ahli Dr. Iman Subekti, bahwa pengidap bipolar tidak disarankan mengkonsumsi alkohol. Hal ini dikarenakan pengidap bipolar akan merasakan emosi yang makin sulit dikontrol, meskipun pada awalnya tidak merasakan akibat secara langsung selain dibuat lalai dengan perasaan menenangkan. Dari keterangan ahli tersebut serta kemampuan terdakwa yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama persidangan majelis hakim beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara Bipolar yang diderita terdakwa dengan perbuatan yang terdakwa lakukan pada perkara ini, melainkan terdakwa nekat melakukan tindak pencurian karena terdakwa dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras sehingga majelis hakim

memandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut penulis, majelis hakim harus lebih memperhatikan lagi berkaitan dengan gangguan kejiwaan bipolar yang diderita oleh Terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim. Pada KEPMENKES Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa Bagian H menjelaskan mengenai ciri dari fase mania dalam bipolar.

“KEPMENKES Nomor HK.02.02/ MENKES/ 73/ 2015, Bagian H, Tabel 4 Tentang Kriteria Episod Mania Berdasarkan DSM IV-TR

- a. Selama periode gangguan mood tersebut, tiga (atau lebih) gejala di bawah ini menetap dengan derajat berat yang bermakna :
 - 1) Grandiositas atau meningkatnya kepercayaan diri.
 - 2) Berkurangnya kebutuhan tidur (merasa segar dengan hanya tidur tiga jam).
 - 3) Bicara lebih banyak dari biasanya atau adanya desakan untuk tetap berbicara.
 - 4) Loncatan gagasan atau pengalaman subjektif bahwa pikirannya berlomba.
 - 5) Distraktibilitas (perhatian mudah teralih kepada stimulus eksternal yang tidak relevan atau tidak penting).
 - 6) Meningkatnya aktivitas yang bertujuan (sosial, pekerjaan, sekolah, seksual) atau agitasi psikomotor.
 - 7) Keterlibatan yang berlebihan dalam aktivitas yang menyenangkan yang berpotensi merugikan (investasi bisnis yang kurang perhitungan, hubungan seksual yang sembrono, atau terlalu boros).”

Berdasarkan kronologi yang dilampirkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban, pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 17:30 WIT Terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim datang dan secara tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk mengambil balik sepeda motor milik anak saksi Alimuddin. Kemudian saat malam hari di hari yang sama, terdakwa bersama kakaknya yakni saksi Alimuddin mendatangi Mako Polres Bantaeng untuk memberi tahu kepada terdakwa dimana tempat motor milik anak saksi Alimuddin ditahan, setelah itu saksi dan terdakwa keluar dari Mako tanpa membawa pulang sepeda motor saksi.

Menurut penulis terdapat kejanggalan pada niat awal pelaku yang tidak dijelaskan darimana dirinya mendapatkan gagasan seperti itu. Penulis menduga bahwasannya terdakwa Bahar saat mengungkapkan

gagasan tersebut kepada saksi Alimuddin adalah akibat dari kambuhnya fase mania dari gangguan kejiwaan bipolar yang diderita terdakwa. Sesuai dengan yang dijelaskan pada KEPMENKES Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015, bahwa salah satu ciri fase mania bipolar adalah adanya loncatan gagasan serta pikiran yang berkecamuk. Hal tersebut nantinya berdampak pada pengambilan sebuah keputusan yang kurang tepat.

Dalam kasus ini, terdakwa Bahar tidak terlihat seperti mempertimbangkan apa yang akan ia lakukan. Padahal dari hari dimana terdakwa diberitahukan letak penyimpanan motor anak saksi Alimuddin (17 Februari 2021) hingga saat kejadian pencurian berlangsung (20 Februari 2021) masih berselang 3 (tiga) hari untuk memikirkan segala kemungkinan yang akan dihadapi terdakwa. Menurut penulis, meski terdakwa Bahar sudah mulai rutin mengkonsumsi obat untuk meredakan gejala bipolar yang ia derita, terdapat jarak yang cukup jauh antara kapan terdakwa Bahar pertama kali didiagnosis menderita Bipolar (2015) dengan terakhir kali ia mendapatkan penanganan medis (2020). Saksi ahli Dr. Iman Subekti menyatakan Bahwa bipolar tidak dapat disembuhkan, melainkan kondisi emosi pengidapnya dapat distabilkan dan diminimalisir fase manianya dengan rutin mengonsumsi obat yang telah diresepkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah seberapa sering penderita bipolar mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan padanya. Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban, tidak diungkapkan mengenai hal tersebut ke pengadilan.

Menurut Van Hamel sebuah pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normalitas emosi dan kejiwaan seseorang yang diimbangi dengan kedewasaan (kecerdasan) dimana nantinya akan menaungi 3 (tiga) kemampuan, yaitu :

- 1) Mampu untuk mengerti bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa pada pandangan masyarakat terdapat perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
- 3) Mampu untuk menentukan suatu perbuatan adalah atas kehendaknya.

Apabila dikaitkan antara pendapat dari Van Hamel dengan kasus yang menimpa terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim, maka pada unsur pertama “mampu untuk mengerti bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat tertentu.” menurut penulis terdakwa masih belum memenuhi hal tersebut. Ini dikarenakan berdasarkan keterangan terdakwa Bahar

di pengadilan, dirinya sudah diingatkan oleh saksi Alimuddin untuk mengambil motornya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dirinya tetap melakukan aksi pencurian tersebut dan masuk sendirian kedalam Mako Polres Bantaeng yang mana notabene merupakan markas dari kepolisian sektor Bantaeng. Penulis menduga hal tersebut dikarenakan kambuhnya fase mania pada gangguan kejiwaan yang terdakwa derita. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari saksi ahli Dr. Iman Subekti bahwa meski penderita bipolar masih dapat berkegiatan normal, secara tiba-tiba penderita dapat menjadi dalam fase mania dan tidak dapat untuk mengontrol emosi serta aktivitasnya.

Untuk unsur kedua yakni “mampu menyadari bahwa pada pandangan masyarakat terdapat perbuatan yang tidak benar.” menurut penulis terdakwa Bahar sudah memenuhi hal tersebut. Hal yang mendasarkan penulis berpendapat demikian adalah terdakwa melakukan aksinya saat malam hari. Penulis menduga hal tersebut dipikirkan oleh terdakwa karena dirinya takut untuk ketahuan apabila melakukannya di siang hari. Oleh karena itu secara tidak langsung dirinya dapat mengerti bahwa kegiatan mencuri adalah kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan saat keadaan sedang ramai.

Dan unsur terakhir menurut pendapat Van Hamel untuk menentukan apakah seseorang dinyatakan mampu untuk bertanggungjawab adalah “mampu untuk menentukan suatu perbuatan adalah atas kehendaknya.” menurut penulis dalam kasus ini terdakwa terbukti mampu untuk menentukan kehendaknya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dari terdakwa Bahar yang sebelum melakukan aksi pencurian terlebih dahulu dirinya meminum minuman keras. Penulis tidak dapat memastikan mengapa terdakwa melakukan hal tersebut, namun yang pasti apabila penderita bipolar meminum minuman keras secara berlebihan, maka hal tersebut berpotensi memperparah penyakit bipolar tersebut. Hal ini merujuk pada apa yang dikatakan ahli Dr. Iman Subekti yang mengatakan pada saat persidangan bahwa Bahwa pengidap bipolar yang mengonsumsi alkohol awalnya akan merasakan efek menenangkan dari konsumsi alkohol, namun lamakelamaan konsumsi alkohol justru dapat meningkatkan emosi pengidap bipolar.

Dua dari tiga unsur pertanggungjawaban sudah terpenuhi, maka menurut penulis, terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim termasuk pada seseorang yang kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab. Maksudnya adalah dirinya tetap dianggap mampu untuk bertanggungjawab dan dapat

dipidana, akan tetapi terdapat faktor yang dapat digunakan agar memberikan keringanan dalam pemidanaan (Sudarto, 1990). Hal ini dikarenakan terdakwa kurang dapat mengerti akibat dari perbuatan yang ia lakukan, namun tetap saja nekat untuk melakukan hal tersebut.

Menurut penulis, berkaitan dengan pemeriksaan terdakwa oleh psikiater Dr. Iman Subekti juga sudah sesuai dengan anjuran Pasal 71 Ayat (1) Jo. Pasal 3 Ayat (2) PERMENKES Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Dr. Iman Subekti sudah menjelaskan mengenai seseorang dengan bipolar apabila dalam keadaan normal (tidak kambuh) adalah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian berkaitan dengan dampak pada terdakwa apabila dikenai hukuman yakni diperbolehkan asal tetap mengkonsumsi obat secara rutin. Dari hasil analisis penulis, apa yang disampaikan oleh ahli Dr. Iman Subekti secara eksplisit adalah menganggap bahwa terdakwa Bahar mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya namun harus tetap dalam pengawasan psikiater.

Jadi pada kasus pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ban, penulis setuju bahwa terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim untuk tetap dipidana dan mendapatkan akibat hukum yakni sanksi sesuai dengan apa yang ia perbuat (Pasal 362 KUHP). Namun, menurut penulis terdapat faktor keberadaan dari gangguan kejiwaan bipolar yang diderita oleh terdakwa yang harus lebih dipertimbangkan oleh majelis hakim namun hanya sebagai peringananan hukuman. Menurut penulis, apabila terdakwa Bahar tidak memperparah dirinya dengan meminum minuman keras sesaat sebelum kejadian pencurian terjadi, dirinya dapat memperoleh alasan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP lantaran terdapat keterkaitan antara perbuatan dengan penyakit bipolar yang terdakwa derita.

PENUTUP

Simpulan

Secara aturan, bipolar merupakan penyakit gangguan kejiwaan yang dapat memberikan pengidapnya sebuah alasan penghapus pidana apabila terjerat dalam suatu tindak pidana. Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, maka bipolar tergolong pada kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Itu artinya, penderita gangguan kejiwaan bipolar menurut Pasal 44 Ayat (1) termasuk pada seseorang yang jiwanya terganggu karena penyakit. Oleh karena itu pengidap bipolar seharusnya tidak dapat

dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut karena selain membutuhkan kontrol rutin dari psikiater serta obat penenang, disaat penyakit tersebut kambuh, penderita berpotensi kehilangan kontrol atas dirinya.

Dalam kasus tindak pidana pencurian pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN.Ban dengan terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim, penulis setuju jika terdakwa mendapat akibat hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 362 KUHP), namun dengan catatan gangguan kejiwaan bipolar yang ia derita dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman. Karena menurut penulis terdapat hubungan antara penyakit yang diderita dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa. Sehingga menurut penulis, untuk kasus dengan terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim tergolong pada seseorang yang kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab.

Saran

Saran terhadap permasalahan akibat hukum bagi seorang pengidap bipolar yang melakukan tindak pidana adalah alangkah baiknya hakim lebih memperhatikan terkait dengan pengkategorian ODGJ dan ODMK. Hal tersebut dapat dilakukan melalui observasi sesuai prosedur pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu, penulis juga menyarankan pertimbangan soal hukuman rehabilitatif disamping hukuman pidana pokok bagi seseorang yang dianggap kurang mampu untuk bertanggungjawab. Misalnya saja dengan mengadakan kerjasama dengan rumah sakit jiwa agar nantinya pelaku diberikan masa percobaan selama maksimum satu tahun. Agar selain pelaku mendapat efek jera, dirinya juga tetap dapat penanganan berkaitan dengan gangguan kejiwaan yang diderita.

DAFTAR PUSTAKA


- Adami Chazawi. 2011. *Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R., Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Zulfa, Eva. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asep Purnawan, Junifer Dame Panjaitan. 2023. "Dampak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak.” *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2881.

Dicky Fachrozy, Budi Sastra Panjaitan. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi.” *Al-Manhaj; Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 637.

Gabriel Aditya Putri, IGAA Noviekayati, Amherstia Pasca Rina. 2024. “Hubungan Antara Self Awareness Dengan Kecemasan Pada Penderita Bipolar.” *Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 153.

Rahmadini, Annisa Maghfiroh. 2020. “Perilaku Penemuan Informasi Tentang Kesehatan Di Kalangan Penderita Bipolar Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).” Universitas Airlangga.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya